

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih

Jamhuri

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: ungeljamhuri@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang persoalan tentang konsep perempuan dewasa dan tanggung jawab nafkah dalam pemahaman ulama fikih. Masalah utama yang dibahas adalah pengertian perempuan dan tanggung jawab nafkah, kecakapan bertindak, mahkūm 'alaih/subjek hukum dalam ushul fikih, keahlian perempuan tentang harta. Dalam membahas persoalan ini penulis menggunakan riset pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara istilah dalam bahasa al-Qur'an yang digunakan untuk perempuan adalah *al-nisa'* / النساء, *al-Mar'ah* / المرأة, *al-Unsa* / الأنثى. Kata *an-nisa'* mempunyai arti sama dengan *al-mar'ah* yang menunjukkan kepada perempuan yang sudah matang atau dewasa, berbeda dengan kata *الأنثى* berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut, perempuan memiliki ahliyah wujub dan ahliyah ada' maka perempuan memiliki prosedur kepemilikan terhadap harta sebagaimana halnya laki-laki, maka berusaha untuk memenuhi haknya dan menggunakan haknya sebagaimana halnya laki-laki selama perempuan mempunyai ahliyah secara sempurna. Apabila terdapat yang menghalangi ahliyah, seperti gila dan sapih maka ahliyahnya hilang atau berkurang demikian juga dengan laki-laki, perempuan boleh berwasiat dan ahli waris harus melaksanakan wasiatnya sebelum membagikan harta wasian, ini sebagai bukti kebolehan perempuan menggunakan harta untuk sebuah transaksi.

Kata kunci: perempuan, tanggung jawab nafkah, pemahaman ulama fikih

Pendahuluan

Buku-buku fiqih yang ditulis oleh ulama Mazhab dan juga ulama-ulama era modern ketika membahas tentang nafkah mereka lebih fokus pada bahasan kewajiban suami terhadap perempuan sebagai isteri dalam segala kondisi, baik isteri dalam keadaan sehat, sakit, miskin ataupun kaya dan kewajiban suami terhadap nafkah perempuan pada masa iddah setelah perceraian, sesudah itu mereka membahas kewajiban ayah terhadap anak dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang nafkah terhadap kerabat dan *zawil arham*. Sedangkan nafkah terhadap orang dewasa baik laki-laki dan atau perempuan tidak dibahas

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

secara khusus, tentang laki-laki dewasa yang wajib menafkahi dirinya mungkin tidak perlu dibahas karena sudah maklum bahwa laki-laki berkewajiban menafkahi isteri dan anak-anak mereka, berarti secara pasti ia juga menafkahi dirinya. Sedangkan perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan nafkahnya terbeban kepada suami, tetapi ketika perempuan dewasa yang tidak bersuami tidak didapati pembahasan siapa yang menafkahnya.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء : 6)

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Berdalil dengan ayat tersebut Imam Syafi'i dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab¹ dan kitab al-Hawi al-Syarh al-Kabir² serta Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla³ sepakat mengatakan bahwa perempuan dewasa yang cerdas (*rusyd*) dibolehkan mengelola harta sendiri tanpa memerlukan bantuan pihak lain termasuk wali.

Imam Nawawi⁴ mengartikan kata “*balagh an-Nikah*” dalam ayat di atas dengan sudah mimpi seperti disebutkan dalam Q. S. an-Nur (24) : 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹ Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Jiddah : Maktabah al-Irsyad, T.t) Hlm. 3

² Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 11, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. I, 1994) Hlm. 416

³ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Syarh al-Kabir*, Juz. I (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah 1994) Hlm. 287

⁴ Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu'...*, Hlm. 20

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Artinya : Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa harta belum boleh diserahkan kepada seseorang perempuan kendati sudah baligh tetapi belum cerdas “*rusyd*”⁵, beliau juga mengartikan kata *balaghu* sama dengan Imam Nawawi yaitu mimpi (*ihtilam*)

Nabi SAW. bersabda :

قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَا يُتِمُّ بَعْدَ حُلْمٍ)

Artinya : Nabi SAW. bersabda “seseorang tidak lagi dikatakan sebagai yatim setelah bermimpi”

Dengan hadis ini Al-Mawardi menjadikan mimpi sebagai tanda bahwa seseorang yang telah dewasa dan tidak lagi yatim.⁶

Ibn Hazm dalam kitabnya al-Muhalla⁷ memahami surat an-Nisa’ ayat 6 di atas dengan memberi penekanan sebagai perintah kepada wali untuk menyerahkan harta kepada orang laki-laki dan perempuan yang sudah baligh yang dikuatkan lagi dengan Q. S. An-Nisa’ (4) : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Ayat ini melarang menyerahkan harta kepada anak yang belum sempurna akalannya dan ayat ini juga menginformasikan kepada kita untuk memberi makanan dan pakaian serta bertutur baik kepada mereka yang belum baligh dan tidak rusyd.⁸ Selanjutnya ayat di atas juga dijelaskan dengan Q. S. al-Baqarah (2) : 282

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ فَمَا كَانَ مِنَ الْعَدْلِ...⁸

⁵ Al- Mawardi, *Al-Hawi al-Syarh al-Kabir*, Juz. I (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah 1994) Hlm. 287

⁶ Al-Mawarri, *Al-Hawi...*, Juz VI, Hlm 339

⁷ Ibn Hazm, *Al Muhalla*, Juz VIII, (Idarah al-Thiba’ah al-Munir, 1352 H), hlm. 284

⁸ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz VIII, Hlm. 284

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Artinya : jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...

Orang-orang yang masih safih, lemah atau belum baligh dan belum cerdas menjadi tanggungjawab wali⁹, dan dalam Q. S. al- Furqan (25) : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Yang dimaksudkan dengan orang yang berada di tengah-tengah dalam membelanjakan harta adalah orang-orang yang disebutkan Allah dalam Q. S. al-Isra' (17) : 26 dan 27 :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Itulah pembahasan dan dalil yang digunakan ulama atas kebolehan mereka yang dewasa lagi cerdas untuk mengelola harta dengan tidak memerlukan bantuan orang lain.

Tidak ada dalil yang secara langsung bisa dipahami bahwa perempuan mempunyai kewajiban nafkah terhadap dirinya dan terhadap orang lain, yang dapat ditemukan hanyalah kewajiban perempuan untuk menyusui anak-anak mereka. Al-Hashshaf berpendapat bahwa menyusui anak merupakan kewajiban ibu, ini dimuat dalam Kitab an-Nafaqat yang beliau tulis. Masih menurut Al-Hashshaf di samping kewajiban ayah sebagai orang tua dalam menafkahi anaknya ibu juga berkewajiban menafkahi anak-anaknya, demikian juga sebaliknya anak berkewajiban menafkahi orang tua mereka dan saling menafkahi juga kepada karabat dan zawil arham¹⁰.

⁹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz VIII, Hlm. 284

¹⁰ Abi Bakar Ahmad al-hashshaf, *Kitab Nafaqat*, (Hindi : al-Dar al-Salafiah, T.t.,)

Pengertian Perempuan Dewasa

Diantara istilah dalam bahasa al-Qur'an yang digunakan untuk perempuan adalah al-nisa' / النساء, al-Mar'ah / المرأة, al-Unsa / الأنثى. Kata *an-nisa'* mempunyai arti sama dengan al-mar'ah yang menunjukkan kepada perempuan yang sudah matang atau dewasa,¹¹ berbeda dengan kata الأنثى berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut.

Kata *an-nisa'* dalam berbagai bentuknya diulang sebanyak 59 kali di dalam al-Qur'an, dengan kecenderungan maksud sebagai berikut :

1. Al-Nisa dalam arti jender perempuan, seperti :

a. Q. S. Al-Nisa' (4) : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

b. Q.S. Al- Nisa' (4) : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah

¹¹ Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid XI, al-Mathba'a al-Kubra al-Amiry, 1290, Hlm. 265

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kata *al-Nisa'* menunjukkan kepada jender perempuan, pembagian harta warisan dalam ayat ini tidak semata menunjukkan kepada realitas biologi sebagai perempuan atau laki-laki, melainkan ditentukan oleh realitas jender dalam makna dan faktor budaya yang bersangkutan. Ada atau tidak adanya warisan sangat ditentukan oleh keberadaan seseorang. Artinya bila seorang anak yang lahir dari keluarga muslim yang sah maka secara otomatis akan menjadi ahli waris, bukan karena ia berjenis kelamin perempuan atau berjenis kelamin laki-laki.

2. Al-Nisa dalam arti istri-istri, seperti :

a. Q. S. Al-Baqarah (2) : 222

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :. mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Kata *an-Nisa'* dalam contoh di atas diartikan dengan istri-istri, sama hal dengan kata al-Mar'ah yang merupakan bentuk mufrad dari kata *an-Nisa'*, hampir keseluruhannya berarti istri, misalnya *imra'ah luth* / امرأة لوط , seperti disebutkan dalam :

(1) Q. S. Al-Tahrim (66) : 10.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
صَالِحِينَ فَخَاتَمَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Artinya : Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami; lalu kedua isteri itu berkhianat[kepada suaminya (masing-masing), Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".

(2) Istri Fir'aun disebutkan dalam Q. S. Al-Tahrim (66) : 11

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ وَجَنِّي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَجَنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya : dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.

Kata *an-Nisa'* yang berarti istri-istri ditemukan dalam sejumlah ayat, seperti : Q. S. Al-Baqarah (2) : 187.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ خَتَاتُونَ ۗ أَنْفُسَكُمْ فَبَابٍ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوا هُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Q. S. Al-Baqarah (2) : 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ
مُلَقَّوهُٓمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Q. S. Al-Baqarah (2) : 226.

لِّلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرْبُصًا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاَءَ وَفَاِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : kepada orang-orang yang meng-illaa' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q. S. Al-Baqarah (2) : 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Q. S. Al-Baqarah (2) : 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Q. S. Al-Nisa' (4) : 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Artinya : dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Q. S. Al-Nisa' (4) : 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخِ وَالْبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q. S. Al-Ahzab (33) : 30.

يَنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Artinya : Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.

Q. S. Al-Ahzab (33) : 32

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ اتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya : Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik,

Q. S. Al-Ahzab (33) : 52

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

Artinya : tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu.

Q. S. Ali Imran (3) : 61

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ

Artinya : siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), Maka Katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak Kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri Kami dan isteri-

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

isteri kamu, diri Kami dan diri kamu; kemudian Marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

Q. S. Al-Thalaq (65) : 4.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ
وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالَ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Q. S. Al-Mjadilah (58) : 2 dan 3.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمُ تَوَعُّظٌ بِهِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : . orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (2) orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (3)

Perempuan yang menggunakan kata *الأنثى* terdapat dalam Q. S. Al-Nisa' / 4 : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kata *الأنثى* dalam ayat ini menunjukkan kepada jenis betina pada bangsa binatang sama dengan kata *الذكر* yang menegaskan kepada hal-hal yang bersifat biologis, berbeda dengan kata *النساء* sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada umumnya membicarakan tentang relasi. Kata *الأنثى* dalam ayat ini juga menjelaskan tentang jenis kelamin dalam kaitannya dengan hak, termasuk soal warisan dan kebendaan lainnya. Perru penegasan bahwa ayat ini diturunkan

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

sebagai koreksi terhadap masyarakat jahiliyah yang tidak mengenal adanya kewarisan bagi perempuan.¹²

Kata *مرء / الإمرء* berasal dari kata *مرء* berarti “baik, bermanfaat”. Dari kata ini lahir kata *المرء* berarti laki-laki dan *المرأة* berarti perempuan, kata ini berulang sebanyak 11 kali disebutkan di dalam al-Qur’an yang menunjukkan kepada laki-laki dan perempuan. Seperti Q. S. ‘Abasa/80 : 34 – 35

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ

Artinya : Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya,

Menurut al-Anbari, kata *mar’ah* dan *al-imra’ah* yang mempunyai arti yang sama yaitu “perempuan”. Sebagaimana halnya kata *al-mar’*, kata *al-mar’ah/al-imra’ah* menunjukkan arti kedewasaan dan kematangan (*al-kamilah / الكاملة*) berbeda dengan kata *al-dzakar / al-untsa’* yang hanya menunjukkan kepada jenis kelamin secara biologis tanpa dikaitkan kedewasaan atau kematangan. Itulah sebabnya di dalam al-Qur’an kata *imra’ah* yang terulang sebanyak 13 kali selalu diartikan dengan isteri (*al-dzaujah*).¹³

Kata *al-mar’ah/al-imra’ah* atau *al-nasa’* tidak identik dengan kata *al-untsa*, semua kata *al-mar’ah/al-imra’ah* termasuk kategori *al-untsa*, tetapi tidak semua kata *al-untsa* termasuk kategori *al-mar’ah/al-imra’ah*.

Perempuan dewasa adalah perempuan yang telah mencapai usia baligh ditandai dengan datangnya haidh. Dalam al-Qur’an kita menemukan pemahaman dalil nash yang sesuai dengan makna perempuan dewasa yaitu dalam surat al-Nisa’ ayat 6 yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Penerbit Dian Rakyat, : Jakarta, 2010, Hlm. 151

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan ...*, Hlm. 151

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa poin penting :

1. Ayat ini berhubungan dengan harta anak yatim
2. Harta menjadi tanggung jawab wali sebelum harta diserahkan kepada yatim
3. Apabila wali mempunyai kemampuan terhadap harta dalam menafkahi keluarga maka wali tidak boleh menggunakan/mengambil harta anak yatim. Apabila wali tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi naafkah keluarga maka wali boleh mengambil harta anak yatim sekedar untuk kebutuhan.
4. Anak yatim adalah orang yang tidak mempunyai orang tua sehingga walinya yang berhak memelihara diri dan menjaga hartanya
5. Batasan usia anak yatim adalah baligh
6. Kebolehan menyerahkan harta kepada anak yatim dari wali untuk dikelola sendiri oleh anak adalah pada saat anak tersebut mampu atau cerdas dalam mengelola harta

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat di atas sebagian mengatakan bahwa ayat tersebut berhubungan dengan kebolehan seseorang menikah dengan batasan usia setelah baligh, sedangkan sebagian lagi mengatakan kalau ayat tersebut tidak berhubungan dengan usia menikah, karena menikah dapat juga dilakukan ketika sebelum baligh.

Kelompok pertama berpendapat bahwa ayat di atas berhubungan dengan penyerahan harta anak yatim dan kebolehan menikah setelah baligh, kelompok ini dipelopori oleh Ibn Syabrumah, Abu Bakar Bin Ashim dan Usman Bin al-Baty.¹⁴ Menurut mereka tidak ada manfaatnya menikahkan anak-anak sebelum baligh walaupun menikahkannya hanyalah sebagai pernyataan posisi antara orang yang menjadi wali dan orang yang berada di bawah perwalian, sedangkan

¹⁴ Al-Syarakhsy, *Al-Mabsuth*, Juz IV, Penerbit al-Sa'adah, Mesir 1324 H, Hlm. 212, Ibn Hazm. *Al-Muhalla*, Juz VI, Mathba'ah al-Imamiyah 13 syari' Qarfoloal-Man al-Syiah bi al-Qalamah, Mesir, T.T., Hlm. 560, al-Asqalany, *Fath al-Bary*, Isa al-Baby al-Halaby, Juz II, Hlm. 59

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

tujuan dari perkawinan yakni menetapkan syahwat dan memperoleh keturunan. Mereka mengatakan tidak boleh melaksanakan pernikahan secara ijbār baik terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sebelum mereka baligh berdalil dengan ayat di atas. Karena sebenarnya tujuan perkawinan adalah untuk menyalurkan syahwat dan mendapatkan keturunan sesuai syariat.¹⁵

Alasan mereka mengatakan seorang anak laki-laki dan perempuan dapat dinikahkan setelah baligh adalah kata “ بلغوا النكاح ” yang dimaknai dengan batasan usia seseorang untuk bisa memulai nikah. Abi Ja'far memaknai : بلغوا إذا بلغوا اللحم النكاح (bila mereka telah mimpi). Kemudian Muhammad Bin Amru berkata, dikatakan kepada kami oleh Abi Ashim dari Ibn Abi Najih dari Mujahid yang dimaksud dengan بلغوا النكاح حتى إذا احتلموا adalah hingga mereka mimpi.¹⁶

Abu Hanifah mendefinisikan kata nikah di dalam ayat tersebut dengan makna “watha” artinya hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan, kemudian selanjutnya beliau menerjemahkan dengan *aqad* sebagai sebab secara syar'i sampainya kepada *watha'* adalah *aqad*. Sedangkan al-Syafi'i memaknai kata nikah dalam ayat di atas dengan *aqad* semata. Ditegaskan kembali oleh Abu Hanifah makna *nikah* bukan hanya sekedar *aqad* tetapi lebih dari situ adalah *حتى إذا بلغوا النكاح* yakni mimpi, karena ketika seseorang mimpi ia akan melihat gambaran *watha'*.¹⁷ Dari pendapat Abu Hanifah ini dapat dipahami bahwa makna ayat ini bukanlah berhubungan dengan ayat tentang pernikahan tetapi lebih kepada batasan usia seorang anak menjadi dewasa.

Apabila anak-anak telah cukup umur untuk nikah dan cerdas (pandai memelihara harta), maka harta yang menjadi haknya yang selama ini berada di tangan wali telah boleh diserahkan. Karena itu ayat ini bukan menunjukkan kepada pelaksanaan *aqad* nikah setelah baligh, karena bila *aqad* nikah yang tidak mempunyai hasil yang nyata (mendapat keturunan) bukanlah sebagai penghalang untuk perwalian nikah pada masa anak-anak.

Kelompok kedua adalah mereka yang berpendapat tentang kebolehan menikah bagi anak-anak yang belum baligh, mereka mengatakan kalau ayat di atas bukanlah berhubungan dengan batasan usia seseorang boleh menikah, karena dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 4 disebutkan :

¹⁵ Al-Syarakhsy, *Al-Mabsuth*, Juz VI, Penerbit al-Sa'adah, Mesir 1324 H, Hlm. 241

¹⁶ Aby Ja'far Muhammad Bin Jarir al-Tabary, *Tafsir al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*, Juz. VI., Cet. II, Penerbit Syirkah Maktabah wan Mathba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa awladih, Mesir 1954, Hlm. 252

¹⁷ Al-Syarakhsy, *Al-Mabsuth*, Juz IV, Penerbit al-Sa'adah, Mesir 1324 H, Hlm. 192

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Makna ayat di atas adalah pernyataan Allah bahwa iddah anak perempuan yang belum haid selama tiga bulan, sebab iddah menurut syara' baru terjadi apabila putusnya suatu perkawinan baik dengan thalaq ataupun dengan fasakh. Dalil ini sebagai gambaran bolehnya perkawinan anak-anak yang belum baligh.¹⁸ Ulama mengatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur adalah boleh, artinya kalau terjadi perkawinan anak di bawah umur maka tidak makruh dan haram serta tidak juga sunat dan wajib.

Kasus tentang pernikahan anak di bawah umur banyak didapatkan dalam masyarakat di dunia seperti dikatakan oleh Prof. Hamka di dalam kitab tafsirnya : Anak perempuan yang belum haid. Di beberapa negeri dan yang terkenal di zaman lampau ialah di India ! anak-anak yang masih kecil dikawinkan, kadang-kadang baru berusia tujuh tahun, kadang-kadang masih dalam gendongan orang tuanya sudah dikawinkan. Sudah agak besar, setelah mereka sadar akan dirinya atau atas kemauan orang tuanya juga, terjadi perceraian. Pada hal anak perempuan itu belum berhaid ! iddah anak itupun tiga bulan.¹⁹

Adapun dalil sunnah sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها وهي بنت ست سنين, وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين , ومكثت عنده تسعا. متفق عليه

Artinya : Dari Aisyah : Bahwa Nabi Saw. menikahinya dan ia seorang wanita yang berumur enam tahun, dan ia berkumpul bersama Rasulullah ketika berumur sembilan tahun dan ia tinggal bersama Rasulullah sembilan tahun lamanya. (HR. Mutafaqqun alaih)

¹⁸ Al-Sarakhsy, *al-Mabsuth*,...Hlm. 214

¹⁹ HAMKA (H. Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsir al-Azhar*, Juz XXVIII, Cet. III, Penerbit Pustaka Islam, Surabaya 1984, Hlm. 327

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Perkawinan Aisyah dengan Rasulullah adalah perkawinan anak-anak yang belum baligh karena pada waktu itu Aisyah baru berumur enam tahun dan baru tinggal serumah dengan Rasulullah ketika berumur sembilan tahun, atas dasar inilah para fuqaha berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur baik laki-laki atau perempuan boleh dilakukan. kemudian menurut Ibn Hazm hadis ini berlaku umum untuk semua orang bukan berlaku khusus untuk Aisyah dan Rasulullah.²⁰

Dari bahasan di atas dapat kita pahami bahwa pembahasan tentang Q. S. al-Nisa' ayat 6 tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi yakni dari sisi pribadi secara fisik, bahwa kata *balaghun nikah* menunjukkan sebuah tahapan perkembangan fisik dari anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan mimpi, kedua dari sisi tanggung jawab, dimana usia *balaghun nikah* merupakan awal dari munculnya tanggung jawab terhadap pengelolaan harta dan ketiga adalah masa atau usia pernikahan, dimana pada masa ini merupakan usia sempurna untuk menikah. Artinya bila pada masa ini seseorang perempuan menikah maka tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan akan tercapai.

Kecakapan Bertindak

Sebagaimana disebutkan di atas bahwasanya usia baligh merupakan batasan usia seseorang yang tidak lagi dinamakan kanak-kanak, ditandai secara fisik dengan mimpi (melakukan watha') bagi laki-laki dan datangnya haidh bagi perempuan. Masa baligh ini juga merupakan batas awal mulainya seseorang dikatakan dengan seorang mukallaf yakni masa pelekatan hukum (mahkum alaih) atau dalam istilah ilmu hukum disebut masa cakap bertindak. Kata mukallaf berasal dari kata كلف (membebani) مكلف yang dibebani tanggung jawab²¹ كلف بالأمر (membebani dengan pekerjaan) مكلف (yang berarti yang bertanggung jawab) متكلف (yang memasuki sesuatu yang bukan pekerjaannya)²². Mustafa Said al-Khin mendefinisikan al-mukallaf dengan "orang yang baligh lagi berakal yang sampai kepadanya dakwah sehingga memenuhi syarat bagi khitab. Khitab itu tidak berhubungan dengan anak-anak, orang gila, lupa dan tidur."²³

²⁰ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, ...Hlm. 39

²¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1997, Hlm. 1125

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penaafsir al-Qur'an, 1973, hlm.381

²³ Mustafa Said al-Khin, *al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh*, Muassasah al-Risalah, terbitan pertama tahun 2000, Beirut, Hlm. 41

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

عن عليّ بن أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : Dari Ali Bin Abi Thalib r.a. bahwa nabi saw. bersabda : diangkat kalam dar tiga orang; dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia mimpi dan dari orang gila sampai ia berakal (sembuh)

Seseorang dikatakan mukallaf dalam kaitannya dengan hukum syara, maka orang tersebut disyaratkan mampu memahami taklif (beban) yang terkandung di dalam nash syara', diantara standarnya adalah cerdas (rusydan) sebagaimana disebutkan dalam Q. S. an-Nisa' (4) : 6 di atas. Standar kecedasan ini diserahkan kepada manusia untuk menilainya.

...فَإِنْ ءَأَدَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

Artinya : ...Maka jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah harta mereka...

Ayat ini memberi petunjuk kepada para wali untuk meguji anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya apakah sudah cerdas (mampu) mengelola harta atau belum, kalau sudah mampu maka para wali telah dapat menyerahkan harta milik anak yatim tersebut kepadanya untuk dikelola sendiri. Karena selama anak yatim belum cerdas dalam mengelola harta maka harta milik anak yatim tersebut berada dalam penjagaan atau pemeliharaan wali, pada waktu menjadi tanggung jawab wali dimulai semenjak meninggalnya ayah (orang tua) dari anak yatim tersebut. Penyerahan harta dari wali kepada anak yatim yang telah mampu mengelola harta bukan hanya sekedar perpindahan suatu barang (hak milik) dari seorang wali kepada seorang anak yang dianggap telah dewasa, tetapi yang lebih penting lagi adalah perpindahan tanggungjawab dalam pengelolaan terhadap harta. Yang sebelumnya tanggungjawab harta berada pada ayah sebagai orang tua, kemudian ketika ayah meninggal dunia maka tanggungjawab harta tersebut berpindah dan berada pada wali selanjutnya setelah anak dewasa (mukallaf) maka tanggungjawab harta berpindah kepada anak sebagai pemilik harta.

Kata mukallaf disebut juga dengan mahkum alaih. Menurut Abd. Wahhab Khalaf, istilah mahkum alaih sama dengan mukallaf yang berkaitan

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

dengan perbuatannya hukum syara'²⁴ Kata mukallaf atau mahkum alaih artinya : Seseorang yang ditunjukkan kepadanya khitab dari Syari' dengan tuntutan mengerjakan suatu perbuatan, kemudian menghukum (menempelkan hukum syara') wajib, sunat, ibahab, makruh haram, sebab, syarat, mani', azimah, rukhshah, shah, bathal dan fasih kepada perbuatannya²⁵
Definisi hukum syara' yang ditempelkan kepada perbuatan mukallaf adalah

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو تخيير أو وضع²⁶

Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf berupa ketetapan (perintah dan larangan) pilihan dan pengkondisian.

Jadi mahkum alaih yang juga dalam istilah ilmu hukum positif disebut sebagai subjek hukum, perbuatan yang dilakukannya mengandung nilai sehingga perbuatannya dapat diterima atau ditolak, standar penerimaan dari perbuatan tersebut adalah dalil nash (al-Qur'an dan Hadis). Karena itu diperlukan adanya syarat bagi mahkum alaih, syarat-syaratnya adalah :

1. Mukallaf mampu memahami taklif, yaitu mampu memahami hukum-hukum syara' yang dibebankan kepadanya, baik memiliki kemampuan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Yang dimaksudkan dengan kemampuan sendiri adalah kemampuan memahami beban hukum dengan akal dan pikirannya atau dengan kemampuan memahami dengan bantuan orang lain, seperti orang lain yang memberi ketetapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf....

Dalam memberikan nafkah baik berupa makanan atau pakaian serta papan kepada para isteri, seorang suami harus paham kalau apa yang diberikan tersebut merupakan perintah dari Allah yang dilandaskan dengan ayat tersebut, juga nafkah yang diberikan kepada anak-anak mereka. Demikian juga dengan jumlah yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan para isteri dan anak-anak serta juga disesuaikan dengan kemampuannya, artinya bila suami kaya maka harta yang diberikan lebih banyak dan bila

²⁴ Abd. Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Maktabah al-Dalam'wah al-Islamiyah Syabah al-Azhar, 1410 H/1190 M, hlm. 143

²⁵ Mustafa Said al-Khin, *al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh*, Muassasah al-Risalah, terbitan pertama tahun 2000, Beirut,. Hlm. 65

²⁶ Mustafa Said al-Khin, *al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh*,...Hlm. 41

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

suami dalam keadaan miskin memberikannya sesuai dengan keadaannya. Istri yang mukallaf paham kalau nafkah adalah hak mereka sebagai istri yang wajib dipenuhi oleh suami, istri paham akan keadaan suami dengan tidak menuntut hak di luar kemampuan suami, bila suami kaya maka ia menerima lebih banyak, dan bila suaminya miskin ia mendapat lebih sedikit.

Selanjutnya adalah kemampuan memahami khitab dengan fisik, yaitu sampainya usia baligh yang ditandai dengan mimpi/haidh dan cerdas. Kemudian tidak tampak adanya awaridh atau penghalang kecakapannya, sehingga dapat diserahkan harta yang menjadi miliknya untuk selanjutnya dapat ia gunakan untuk keperluannya.

2. Ahliyah, yang menjadikan perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh mukallaf benar-benar mempunyai nilai hukum karena adanya taklif yang dimilikinya oleh mukallaf.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan, mahkum alaih adalah mukallaf sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam Q. S. al-Baqarah (2) : 286 Allah berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا
أَوْ أَحْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا ۖ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa makna kata mukallaf berarti orang yang dibebani atau sudah dilekatkan hukum kepadanya, beban yang diberikan sangat tergantung kepada kemampuan pemikul beban yaitu mukallaf, bila perbuatan yang dilakukan memenuhi sebab, syarat dan rukun maka perbuatan itu shah, bila perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi syarat atau rukun maka perbuatan tersebut fasid atau bathal.

Karena itu ulama membuat syarat-syarat mukallaf atau mahkum alaih, yaitu :

1. Mampu memahami taklif, Artinya mampu memahami hukum-hukum yang dibebankan Allah kepadanya. Baik mampu memahami dengan sendirinya atau dengan bantuan orang lain.
2. Ahliyah dengan beban yang diberikan

Syarat perbuatan adalah :

1. Mengetahui perbuatan yang dilakukan, artinya mengetahui perbuatan yang dilakukan baik dari sisi syarat dan rukun serta kaifiat pelaksanaannya. Rasulullah Saw. tidak memberi beban kepada ummatnya sebelum menjelaskan dan memberi contoh pelaksanaan perbuatan tersebut. Kemudian mukallaf sanggup melakukan perbuatan yang dibebankan sesuai dengan ketentuan.
2. Mengetahui sumber perbuatan, Mukallaf mengetahui asal usul dari perbuatan yang akan ia lakukan, dari siapa dan siapa yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut atau kalau berkaitan dengan hukum syara' mukallaf mengetahui sumber atau dalil dari perbuatan yang dilakukan, baik diketahui sendiri, dari bertanya kepada orang lain dan bisa saja diberi tahu oleh orang lain
3. Sanggup melakukan perbuatan, perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk ditetapkan hukum dalam melakukannya dipastikan mukallaf sanggup mengerjakannya. Untuk ini banyak dalil nash yang menunjukkannya, seperti

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : 185)

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Kalau ada perbuatan mukallaf yang tidak sanggup dikerjakannya, maka Allah mensyariatkan adanya rukhshakh.

Q. S. (2) : 173

فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di samping juga beban yang berupa hak dan kewajiban sangat terkait dengan periodeisasi kehidupan manusia itu sendiri, ulama membagi periode perjalanan kehidupan manusia itu kepada empat, yaitu :

1. Periode Kandungan

Periode ini adalah periode ketika anak masih dalam kandungan ibunya, bila dilihat dari sisi sosial anak yang masih dalam kandungan belum bisa kita katakan sebagai orang yang berhak karena dengan berpindahnya ibu maka ia berpindah dan menetapnya ibu di suatu daerah maka ia akan menetap di daerah tersebut. Akan tetapi bila dilihat dari sisi makhluk yang berjiwa dan hidup, maka terdapat kemungkinan dia menerima haknya. Dengan syarat nanti ketika ia dilahirkan dalam keadaan bernyawa.

Anak yang masih dalam kandungan ibunya mempunyai hak dalam menerima harta warisan bila pewarisnya meninggal dengan jumlah bagian sesuai dengan aturan syara' ketika pewarisnya meninggal dunia sebelum dia dilahirkan, demikian juga dapat menerima hibbah, sadaqah, wasiat dan lain-lainnya. Asalkan ketika dilahirkan hidup.

2. Periode Kanak-Kanak

Periode ini semenjak kanak-kanak lahir ke dunia ini, dengan lahirnya secara selamat dan ia terpisah dengan ibunya maka sempurnalah sifatnya sebagai manusia, namun pada periode kanak-kanak ini kemampuan akalinya belum ada. Karena itu dari sisi hak dan kewajiban pada saat ini, dia mempunyai hak yang sempurna namun kewajibannya belum sempurna. Apa saja yang didapat semenjak ia dalam kandungan maka menjadi haknya yang sempurna namun kewajiban terhadap dirinya dan haknya belum sempurna.

3. Periode Tamyiz

Masa mumayyiz adalah masa dimana seseorang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dalam masa ini seseorang dapat melakukan perbuatan dengan sah, dan ada yang tidak sah setelah mendapat izin dari wali atau washinya. Berbeda dengan anak kalau melakukan perbuatan apabila mengerjakan suatu perbuatan harus didasarkan perintah orang tua.

Dalam lapangan ibadah, perbuatan seorang mumayyiz dianggap sah dalam bidang ibadah asalkan memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan, sedang dari sisi hukum taklifi belum diwajibkan kepadanya, karena itu apabila ia melakukan perbuatan ibadah maka ia tidak berdosa, dan apabila dalam melakukan perbuatan ibadah sedangkan syarat dan rukunnya tidak sempurna maka dia tidak diwajibkan untuk mengulanginya.²⁷

4. Periode Baligh

Dalam masa ini seseorang memulai masa kesempurnaan baik dari sisi penerimaan hak dan juga dari pelaksanaan kewajiban, baik untuk perbuatan ibadah ataupun perbuatan mu'amalah. Pada usia ini seseorang menjadi mukallaf,²⁸ karena pada masa ini dimulai pemberian beban secara sempurna maka sejak saat ini pula akan dipertanggungjawabkan seluruh apa yang mereka kerjakan. Artinya apabila mereka diperintah untuk melaksanakan shalat maka apakah mereka melaksanakan shalat sesuai perintah, atau kalau mereka dilarang untuk melakukan suatu perbuatan maka apakah mereka meninggalkannya.

Dalam hukum Islam tanda-tanda mulai kedewasaan adalah mimpi basah (mengeluarkan mani) bagi laki-laki dan telah mengeluarkan darah haidh atau telah hamil bagi perempuan. Apabila terjadi kelainan atau tidak seperti orang kebanyakan maka secara yuridis (hukum) didasarkan atau disamakan dengan kebanyakan orang pada lazimnya.

Secara yuridis setiap orang dapat berbeda-beda masa datangnya usia baligh, ini dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan geografis. Menurut TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, jumhur ulama berpendapat, diantara tanda seseorang telah baligh adalah bila sudah bermimpi, pada saat ini seseorang telah dibebani hukum, atau apabila seorang anak laki-laki telah berusia lima belas tahun atau telah tumbuh kumis dan bulu di kemaluan.²⁹

Maḥkūm 'Alaih/Subjek Hukum dalam Ushul Fikih

²⁷ Abu Zahrah, *Ushu al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Araby, Mesir, 1991, hlm. 322-323

²⁸ Zahri Hamid, *Peribadatan Dalam Agama Islam*, PT al-Ma'rif Bandung, 1980, hlm. 24-25

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum I*, Cet. 5, Edisi kedua, PT. Magenta Bhakti Guna, Jakarta : 1994, hlm. 155 - 157

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

Para ahli Ushul Fiqh telah sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fih itu adalah mukallaf atau dalam ilmu hukum disebut dengan subjek hukum yang seluruh aktivitasnya mengacu kepada Khitab Allah³⁰ Khitab Allah atau juga disebut dengan firman Allah yang mengandung nilai tuntutan yang berupa perintah larangan atau keizinan untuk melakukan sesuatu, yang meliputi ketentuan wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Ditambah lagi dengan khitab yang mengandung pengkondisian yang meliputi ketentuan sebab, syarat, dan mani'. Sebagian ulama menambahkan dengan azimah, rukhsah, shah, bathal dan fasid. Dalam definisi ini, *mahkūm 'alaih* masih dipahami dengan person (*orang/syakhṣ*) saja, belum termasuk di dalamnya badan hukum. Istilah *mukallaf* disebut juga *mahkūm 'alaih* (subjek hukum). *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu berbuat dan perbuatannya mengandung nilai hukum, baik yang hukum yang terkandung dalam perintah Allah maupun dalam larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggar aturan-Nya.³¹

Dalam kajian hukum Islam mereka yang terkena taklif adalah orang yang telah dianggap mampu melaksanakan perbuatan hukum, karena ulama ushul fiqh menjadikan standar kemampuan melakukan perbuatan adalah kemampuan akal dan kemampuan pemahaman. Dengan kata lain seseorang baru dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* atau pembebanan yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari Syar'i (Allah dan Rasul-Nya).³²

Ulama ushul fiqh menetapkan syarat seorang mukallaf atau seseorang dapat dibebani hukum dengan dua syarat, yaitu :

- a. Orang itu telah mampu memahami *khithab Syar'i* (tuntutan syar'i) yang terdapat di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah, baik secara langsung artinya dengan membaca ayat dan hadis kemudian memahaminya isi dan kandungannya. Maupun melalui pemahaman orang lain, artinya ada orang

³⁰ Wahbah al-Zuhayly, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, Jil. I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 158; Ya'qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *al-Ḥukm al-Syar'i; Ḥaqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh*, (Riyād: Maktabah al-Rursyd, 2010), hlm. 125.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 334.

³² Ya'qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *al-Ḥukm al-Syar'i; Ḥaqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh*, hlm. 125.

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

lain yang sering kita sebut dengan fuqaha yang langsung memhamainya dan kemudian mengajarkan kepada kita. Hal tersebut terjadi karena tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk memahami *khithab syar'i*. Namun semua orang mukallaf mempunya beban untuk melaksanakan suatu *taklif*.³³ Kemampuan seseorang untuk memahami *taklif* tidak bisa didapat kecuali dengan menggunakan akal, karena hanya dengan menggunakan akallah seseorang dapat mengetahui *taklif* secara benar dan sesuai dengan kehendak pemberi beban (Allah dan Rasul). Kemudian dari hasil pemahaman tersebut selanjutnya diamalkan atau juga harus ditinggalkan. Akan tetapi, dapat dimaklumi bahwa kemampuan akal manusia bersifat abstrak dan sulit diukur (zhanni) karena itu dipastikan berbeda dalam pemahaman antara satu orang dengan orang lainnya, tetapi Syari' menentukan patokan dasar yang lain sebagai indikasi konkret (jelas) dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi konkret itu adalah balighnya seseorang. Penentu bahwa seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun menurut kalangan ulama Syafii dan tujuh belas tahun bagi kalangan ulama Hanafi.

- b. Syarat Seseorang menjadi mukallaf adalah harus mampu dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, dalam kajian ushul fiqih disebut dengan *ahliyah*. Secara harfiah (etimologi), *ahliyyah* berarti kecakapan melaksanakan suatu perbuatan. Secara terminology, menurut para ahli ushul fiqih, di antaranya, adalah sebagai berikut: "Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'".³⁴

Seperti kemampuan seseorang memberikan nafkah kepada keluarga atau orang yang wajib diberikan nafkah dengan sebab adanya perintah Allah atau perintah Rasulullah, juga tidak memberi nafkah karena ketidakmampuan memberi nafkah kepada keluarganya dengan sebab adanya dalil nash yang menyatakan bahwa bagi mereka yang tidak sanggup memberi nafkah tidak dibebani hukum.

Subjek Hukum Dalam Hukum Positif

a) Orang

Menurut Algra, Subyek hukum (rechts subyek) adalah 'setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri

³³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 336.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 336.

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

adalah kewenangan menjadi sumyek dari hak-hak”.

Menurut Prof. Subekti, Subyek hukum adalah “pembawa hak atau subyek di dalam hukum, yaitu orang”.³⁵

Menurut Prof. Sudikno, Subyek hukum adalah “segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum”

Pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum hanyalah subyek hukum, dan yang masuk kategori subyek hukum adalah :

1. Manusia (orang'persono)
2. Badan usaha yang berbadan hukum (rechtspersoon); dan
3. Jika keperluannya menghendaki maka janin yang masih di dalam kandunganpun dapat dikategorikan sebagai subyek hukum.

Dalam pasal 2 KUH Perdata disebutkan; anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan anak menghendaki. Pasal 836 menyebutkan “dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang.” Selanjutnya dalam pasal 899 disebutkan; Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala yang mewariskan meninggal dunia.

b) **Badan Hukum**

Subekti mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.³⁶

Bahwa dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; *persona standi in judicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam

³⁵ Subekti, SH. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit : Intermasa, Jakarta 2003, Hlm. 19-20

³⁶ Subekti, SH., ...Hlm. 21

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Keahlian Perempuan tentang harta.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa : Kewenangan (tasharruf) menurut istilah fuqaha yaitu setiap perkataan dan perbuatan yang menghasilkan komitmen atau menimbulkan akibat secara syara'. Tasharruf ada dua macam, yaitu tasharruf fi'li, seperti marah, menghancurkan, pengambil alih harta yang shah. Dan tasharruf qauli, seperti jual beli dan perdagangan.³⁷

Tasharruf qauli dan aqad. Tasharruf qauli adalah salah satu tasharruf yang lebih umum dari aqad; yaitu mencakup kehendak individu atau tasharruf infirad, dan juga ikatan kehendak dua pihak yang disebut dengan aqad. Ibn Taimiyah menyamakan antara aqad dan tsharruf infirad

a. Ahliyah sebagai prosedur mendapatkan harta

Disyaratkan untuk mendapatkan harta baik sebagai pemberi dan penerima adalah dengan tasharruf (aqad). Dalam keahlian itu ada yang disebut dengan ahliyah al-wujub dan ada ahliyah al-ada'.

1. Ahliyah al-wujub.

Dikalangan fuqaha hukum Islam memaknai ahliyah al-wujub dengan kemampuan seseorang menerima hak dan kewajiban. Ahliyah ini ditetapkan kepada manusia dengan cara zimmah, makna ini ditetapkan kepada semua manusia, dengan ungkapan fuqaha “ ما من مولد يولد إلا وله ذمة ” selanjutnya disebut dengan hak dan kewajiban.

Dasar penetapan ahliyah al-wujub menurut fuqaha adalah manusia yang hidup (lahir bernyawa), zimmah juga ditetapkan semenjak lahir dan hidup maka baginya mempunyai hak dan kewajiban dan selanjutnya melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.

1. Ahliyah al-Ada'

Tujuan dari ahliyah al-ada' menurut fuqaha adalah kemampuan menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Dasar ahliyah al-ada' adalah pembedaan bukan kehidupan, karena itu dasar dari ahliyah ini atau dasar adanya pada manusia dengan adanya tamyiz dan kesempurnanya dengan kesempurnaan tamyiz ketika sempurna akal.

2. Kesamaan laki-Laki dan Perempuan dalam Ahliyah.

Perempuan merupakan kelompok manusia, yang memiliki zimmah yaitu

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta : PT Rajagrafindo,2011), Hlm.43

ahliyah al-wajib, dan telah ditetapkan keahliyahan ini sejak dilahirkan dan tidak ada perbedaannya sampai mati. Ketika perempuan mukallaf dengan taklif syar'i artinya perempuan memiliki ahliyah al-ada' yang pada dasarnya menuntut taklif syar'i dan menuntut selain haknya, dalam hal ini perempuan dan laki-laki memiliki ahliyah al-wajib dan ahliyah al-ada'

3. Kesamaan Perempuan dan Laki-Laki dalam Tasharruf Harta

Ketika perempuan mempunyai ahliyah wajib dan ahliyah ada' maka perempuan memiliki prosedur kepemilikan terhadap harta sebagaimana halnya laki-laki, maka berusaha untuk memenuhi haknya dan menggunakan haknya sebagaimana halnya laki-laki selama perempuan mempunyai ahliyah secara sempurna. Apabila terdapat yang menghalangi ahliyah, seperti gila dan sapih maka ahliyahnya hilang atau berkurang demikian juga dengan laki-laki.

4. Tasharruf al-Mal Wanita

Q. S. al-Thalaq (65) : 6

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَى

Artinya : ...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini berhubungan dengan perempuan yang telah ditalak sedang ia menyusui anak mereka, maka suami berkewajiban memberi upah terhadap susuannya sebagaimana halnya bisa juga diberikan kepada perempuan lain. Dan suami tidak boleh memaksakan perempuan yang telah ditalak menyusukan anaknya.

Ahli tafsir memahami ayat ini sebagai kewenangan perempuan dalam melakukan aqad, yakni aqad ijarah aqad pemberian menyusui anak dari suami dengan ketentuan dan ketetapan yang pasti. Ini dianalogikan sebagai upah untuk dirinya yang diberikan karena menyusukan anak, sama halnya dengan transaksi yang lain yang dibolehkan menurut syara', seperti memcuci pakaian, membersihkan rumah dan menggunakan atau tidak menggunakan harta.

Q. S. an-Nisa' (4) : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ

Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah Jamhuri

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya...

Ayat ini menyebutkan secara jelas bahwa perempuan boleh berwasiat dan ahli waris harus melaksanakan wasiatnya sebelum membagikan harta wasian, ini sebagai bukti kebolehan perempuan menggunakan harta untuk sebuah transaksi. Ibn Hajar al-Asqalani ra. Mengatakan bahwa perempuan mempunyai kewenangan dalam hal transaksi jual beli dan yang lainnya walaupun dia sudah menikah.³⁸ Dan perempuan yang cerdas mempunyai kewenangan terhadap harta dengan tanpa izin suami termasuk dalam jual beli.³⁹

Penutup

Diantara istilah dalam bahasa al-Qur'an yang digunakan untuk perempuan adalah al-nisa' / النساء, al-Mar'ah / المرأة, al-Unsa / الأنثى. Kata *an-nisa'* mempunyai arti sama dengan al-mar'ah yang menunjukkan kepada perempuan yang sudah matang atau dewasa, berbeda dengan kata الأنثى berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dari yang masih bayi sampai yang sudah berusia lanjut.

Perempuan memiliki ahliyah wujub dan ahliyah ada' maka perempuan memiliki prosedur kepemilikan terhadap harta sebagaimana halnya laki-laki, maka berusaha untuk memenuhi haknya dan menggunakan haknya sebagaimana halnya laki-laki selama perempuan mempunyai ahliyah secara sempurna. Apabila terdapat yang menghalangi ahliyah, seperti gila dan sapih maka ahliyahnya hilang atau berkurang demikian juga dengan laki-laki.

Perempuan boleh berwasiat dan ahli waris harus melaksanakan wasiatnya sebelum membagikan harta wasian, ini sebagai bukti kebolehan perempuan menggunakan harta untuk sebuah transaksi.

³⁸ Al-Asqalani, *Syarh al-Asqalani li Shahih al-Bukhari*, Juz 5, hlm. 192

³⁹ Dr. Abdul Karim Zaidan, *al-Mufashshal Fi Ahkam al-Mar'ah*, Muassasah al-Risalah, Juz. 10. Hlm 333 – 338

Daftar Pustaka

- Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Jiddah : Maktabah al-Irsyad, T.t).
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 11, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. I, 1994.
- Al- Mawardi, *Al-Hawi al-Syarh al-Kabir*, Juz. I (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah 1994.
- Al- Mawardi, *Al-Hawi al-Syarh al-Kabir*, Juz. I (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah 1994.
- Ibn Hazm, *Al Muhalla*, Juz VIII, (Idarah al-Thiba'ah al-Munir, 1352 H).
- Abi Bakar Ahmad al-hashshaf, *Kitab Nafaqat*, (Hindi : al-Dar al-Salafiah, T.t.,)
- Ibn Mandzur, *Lisan al- 'Arab*, Jilid XI, al-Mathba'a al-Kubra al-Amiry, 1290.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Penerbit Dian Rakyat, : Jakarta, 2010.
- Al-Syarakhsy, *Al-Mabsuth*, Juz IV, Penerbit al-Sa'adah, Mesir 1324 H, Hlm. 212, Ibn Hazm. *Al-Muhalla*, Juz VI, Mathba'ah al-Imamiyah 13 syari' Qarfoloal-Man al-Syiah bi al-Qalamah, Mesir, T.T.
- Al-Syarakhsy, *Al-Mabsuth*, Juz VI, Penerbit al-Sa'adah, Mesir 1324 H.
- Aby Ja'far Muhammad Bin Jarir al-Tabary, *Tafsir al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*, Juz. VI., Cet. II, Penerbit Syirkah Maktabah wan Mathba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa awladih, Mesir 1954.
- Al-Syarakhsy, *Al-Mabsuth*, Juz IV, Penerbit al-Sa'adah, Mesir 1324 H.
- HAMKA (H. Abdul Malik Karim Amrullah), *Tafsir al-Azhar*, Juz XXVIII, Cet. III, Penerbit Pustaka Islam, Surabaya 1984.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progresif, 1997.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penaafsir al-Qur'an, 1973.
- Mustafa Said al-Khin, *al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh*, Muassasah al-Risalah, terbitan pertama tahun 2000, Beirut.

**Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah
Jamhuri**

- Abd. Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Maktabah al-Dalam'wah al-Islamiyah Syabah al-Azhar, 1410 H/1190 M.
- Mustafa Said al-Khin, *al-Kafi al-Wafi Fi Ushul al-Fiqh*, Muassasah al-Risalah, terbitan pertama tahun 2000, Beirut.
- Abu Zahrah, *Ushu al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Araby, Mesir, 1991.
- Zahri Hamid, *Peribadatan Dalam Agama Islam*, PT al-Ma'rif Bandung, 1980.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum I*, Cet. 5, Edisi kedua, PT. Magenta Bhakti Guna, Jakarta : 1994.
- Wahbah al-Zuhayly, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*, Jil. I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986).
- Ya'qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *al-Ḥukm al-Syar'ī; Ḥaqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh*, (Riyād: Maktabah al-Rursyd, 2010).
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Ya'qūb bin ;Abdul Wahhāb al-Bāḥisīn, *al-Ḥukm al-Syar'ī; Ḥaqīqatuh, Arkānuh, Syurūṭuh, Aqsāmuh*.
- Subekti, SH. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit : Intermasa, Jakarta 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta : PT Rajagrafindo,2011).
- Al-Asqalani, *Syarh al-Asqalani li Shahih al-Bukhari*, Juz 5.
- Abdul Karim Zaidan, *al—Mufashshal Fi Ahkam al-Mar'ah*, Muassasah al-Risalah, Juz. 10.
- Ibn Mandzur, *Lisan al- 'Arab*, Jilid XI, al-Mathba'a al-Kubra al-Amiry, 1290.